

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan saat ini kembali mencuat ke permukaan. Menurut Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menunjukkan bahwa pada tahun 2017 terdapat sebanyak 348,466 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun 2016 yang pada saat itu terdapat 259,150 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan (CATAHU Komnas Perempuan, 2018). Dari data yang dilansir tersebut terlihat bahwasannya sampai saat ini kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan terus meningkat dan bisa terjadi di ruang publik maupun di ruang privat (Adisya, 2018).

Kekerasan dianggap sebagai hal yang dimotivasi oleh individu dan memiliki konsekuensi sosial yang minim walaupun penyebabnya trauma bagi korban (Walby, 2014: 193). Menurut Jauhariyah (2018) kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi akibat dari penyalahgunaan kekuasaan serta ekspresi dari seksualitas laki-laki yang mana hal ini berasal dari budaya patriarki yang menempatkan laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan (Jauhariyah, 2018). Adanya perbedaan gender dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural melalui ajaran agama maupun negara (Fakih, 2013: 9).

Adanya pemahaman mengenai perbedaan gender dibentuk ataupun dikonstruksi oleh masyarakat maka adanya kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan sesuatu yang dibentuk dan dipelajari secara individu dan sosial. Menurut Komnas Perempuan terdapat 15 jenis kekerasan seksual yaitu perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan dengan tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau

mendiskriminasi perempuan, kontrol seksual termasuk melalui diskriminatif beralasan moralitas dan agama (Komnas Perempuan, 2015:8).

Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada salah satu jenis kekerasan seksual terhadap perempuan yaitu pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan tindakan memerkosa sedangkan memerkosa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menundukan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi dengan kekerasan. Selain itu Biro Statistik Keadilan, Departemen Kehakiman Amerika Serikat dalam Wise (2012) mendefinisikan pemerkosaan:

“Forced sexual intercourse means vaginal anal or oral penetration by the offender(s). this category also includes incidents where the penetration is from a foreign object such as a bottle. Includes attempt rapes, male as well as female victims and both heterosexual and homosexual rape. Attempt rape includes verbal threats of rape” (Wise, 2012).

“Hubungan seksual yang dilakukan secara paksa dimana hal ini bisa terjadi pada perempuan maupun laki-laki dan heteroseksual ataupun homoseksual.” (Wise, 2012).

Komnas Perempuan (2015) menyatakan bahwa pemerkosaan dapat menyebabkan korban kehilangan hak untuk hidup sejahteraan lahir dan batin, korban kehilangan haknya atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Selain itu korban juga rawan mengalami *victim blaming* yang mana menurut Komnas Perempuan tindakan *victim blaming* atau menyalahkan korban ini dapat menyebabkan intimidasi tersendiri bagi korban untuk dapat tampil memberikan kesaksian di hadapan publik untuk mendapatkan keadilan (Komnas Perempuan, 2015:7).

Bentuk-bentuk penyalahan terhadap korban yang biasa terjadi misalnya, menyalahkan pakaian korban yang terlalu minim sehingga menyebabkan terjadinya pemerkosaan, menyalahkan korban yang berjalan sendiri pada malam hari di tempat yang sepi dan bahkan pembenaran atas ketidakadilan dengan menemukan kesalahan pada perempuan korban pemerkosaan. Perempuan korban pemerkosaan disini digambarkan sebagai korban sekaligus pemicu terjadinya pemerkosaan tersebut (Setyawati, 2015:9). Kecenderungan ini merupakan ciri masyarakat yang memiliki masalah *Rape Culture*. Istilah *Rape Culture* diciptakan oleh para kaum feminis di Amerika pada tahun 1997. *Rape Culture* bukan berarti

budaya pemerkosaan melainkan dalam *Oxford Dictionaries Rape Culture* merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan masyarakat yang menyepelkan dan menganggap biasa suatu tindakan pemerkosaan. Menurut Zerlina Maxwell dalam Wise (2012) seorang kolomnis, feminis dan analis politik *Rape Culture* digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan perilaku individu dalam masyarakat yang telah menganggap biasa terjadinya pemerkosaan (Wise, 2012).

Pemerkosaan bisa terjadi di mana saja bahkan di perguruan tinggi sekali pun. Permasalahan mengenai pemerkosaan terakhir yang cukup mencuri perhatian public yaitu kasus Agni UGM. Kampus ternama Universitas Gajah Mada (UGM) dihebohkan oleh permasalahan dugaan pemerkosaan salah satu mahasiswa yang terjadi ketika korban dan pelaku sedang melaksanakan KKN. Agni (nama samaran yang digunakan oleh korban) merupakan mahasiswa Fisipol angkatan 2014 ketika itu pada bulan Juni sampai Agustus sedang mengikuti program KKN antar semester mengalami kekerasan seksual oleh salah satu teman satu timnya.

Berdasarkan kesaksian Agni yang diungkapkan kepada Balairungpress.com dirinya mengalami pemerkosaan ketika sedang tidur satu kamar dengan pelaku dengan posisi tidur yang berjauhan. Kemudian dini hari ketika Agni terbangun namun masih dalam keadaan mata terpejam, Agni merasakan bahwa pelaku sedang melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya. Walaupun demikian korban memilih untuk tetap pura-pura tidur dan berharap pelaku segera menghentikan perbuatannya karena korban merasa jika perlawanan yang dilakukan justru membuat pelaku semakin melancarkan aksinya. Setelah kejadian tersebut Agni melaporkan pelaku kepada Dosen Pendamping Lapangan namun yang terjadi Agni sebagai korban dinilai ikut berperan dalam kejadian tersebut. Perjuangan Agni tidak berhenti sampai disini, Agni terus berusaha untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang dapat mengembalikan rasa aman terhadap dirinya. Namun yang didapatkan Agni sebagai korban justru ketidakberpihakan kampus dan tidak ada penyelesaian secara serius sejak laporan pertama kali diajukan oleh korban kepada pihak DPkM (Balairungpress.com).

Pemerkosaan yang dialami oleh Agni tidak lepas dari sorotan media. Banyak media yang menyajikan pemberitaan ini dengan *tagline* Agni UGM.

Namun pada umumnya media lebih menonjolkan sensasi dan dramatisasi pada pemberitaan tersebut (Afrida, 2013). Berita yang disajikan kerap kali mensubordinasikan perempuan dan jarang memperhatikan penderitaan perempuan sebagai korban. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan bahasa dalam pemberitaan tersebut yang kerap kali menghasilkan bahasa yang seksis dan bias gender. Menurut *Culture Studies* bahasa bukanlah media netral bagi pembentukan makna dan pengetahuan tentang dunia objek independen yang ada di luar bahasa. Jadi, bahasa memberi makna pada objek material dan praktik sosial yang dibebankan oleh bahasa itu sendiri (Barker, 2006:8).

Media juga mengikutsertakan perspektif dan cara pandang mereka dalam menafsirkan suatu realitas sosial. Media memilih aspek-aspek yang ditonjolkan maupun dihilangkan, menentukan struktur berita yang sesuai dengan kehendak mereka, dari sisi mana peristiwa yang ada disoroti. Media juga memiliki peran dalam mengkonstruksi berbagai realitas yang akan diberitakan dengan menyusun realitas dan berbagai peristiwa yang terjadi sehingga membentuk suatu wacana yang memiliki makna (Badara, 2014:8).

Aulia (2016) mengatakan media mempunyai strategi masing-masing dalam menampilkan informasi ataupun berita mengenai topik atau tema yang diangkat dan sedang menjadi perbincangan di kalangan masyarakat luas. Media menampilkan simbol-simbol yang ada mulai dari konteks kata yang dipaparkan, aspek yang sangat penting yaitu nilai berita itu sendiri berdasarkan objektivitas dari berita menjadi bagian yang klimaks (Aulia, 2016:5). Saat ini media telah menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk mengalami dan mengetahui berbagai aspek kehidupan. Sehingga isi yang disebarkan oleh media memiliki kekuatan untuk memengaruhi masa depan masyarakat (Ibrahim, 2014: 1-3).

Media massa khususnya cetak, merupakan perintis dalam menyampaikan informasi kepada publik sampai saat ini masih menjadi pilihan masyarakat luas untuk mengakses informasi walaupun saat ini pertumbuhan media online sangat pesat. Berdasarkan survey Nielsen Media Reset 2017 alasan utama para pembaca masih memilih surat kabar yaitu karena nilai beritanya yang dapat dipercaya dan penyajiannya utuh tidak terpotong-potong oleh iklan. Jawa pos merupakan salah satu surat kabar yang mampu bertahan hingga saat ini dan merupakan surat kabar

harian nasional dengan pembaca terbanyak kedua yaitu sebanyak 902.000 pembaca berdasarkan Nielsen Media Riset (Jppn.com, 2018) dan berdasarkan survey Roy Morgan 2012 surat kabar Jawa Pos memiliki pembaca terbanyak di tanah air yaitu sebanyak 2.350.150 pembaca kemudian Jawa Pos yang juga merupakan raja media nomer 3 di Indonesia versi tirto.id (Tirto.id) ini turut serta menyajikan berita mengenai pemerkosaan Agni UGM dari mulai kronologi kejadian hingga keputusan akhir permalahan ini. Cara Jawa Pos Radar Jogja menyajikan pemberitaan pemerkosaan Agni UGM terlihat kurang memberi ruang bagi pihak korban untuk bersuara. Selain itu pemberitaan yang disajikan oleh Jawa Pos Radar Jogja terlihat penyudutkan korban dan turut melanggengkan adanya *rape culture* dalam media cetak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti *RAPE CULTURE DALAM MEDIA CETAK (Analisis Wacana Kritis Terhadap Agni UGM Korban Pemerkosaan Dalam Media Cetak Jawa Pos Radar Jogja)*.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang sudah dipaparkan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana wacana *rape culture* dalam media cetak Jawa Pos Radar Jogja terhadap pemberitaan Agni UGM korban pemerkosaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui wacana *rape culture* dalam media cetak Jawa Pos terhadap pemberitaan Agni UGM korban pemerkosaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan refrensi mengingat penelitian dengan pendekatan analisis wacana kritis masih sangat jarang digunakan.

- b. Bagi peneliti sendiri merupakan hal yang sangat bermanfaat dalam menambah dan memperluas pengetahuan mengenai analisis wacana kritis pemberitaan Agni korban pemerkosaan di media cetak Jawa Pos Radar Jogja.
- c. Menjadi karya yang kiranya mampu memperbaiki, memperluas maupun mengembangkan penelitian yang sudah pernah ada khususnya dalam keilmuan Sosiologi.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi media online dalam mengangkat pemberitaan perempuan korban pemerkosaan agar tidak memarjinalkan korban. Sehingga media tidak lagi membuat korban merasa bersalah. Dengan begitu perempuan korban pemerkosaan tidak lagi terkungkung dalam rasa kebersalahannya.
- b. Dapat menjadi masukan bagi perempuan korban pemerkosaan agar tidak lagi takut untuk bergerak atas nama kebenaran dan berani untuk menyalurkan apa yang telah pelaku lakukan.